



**LAPORAN  
AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI  
PEMERENTAH  
(LKJIP)  
TAHUN 2024**

**KECAMATAN KESAMBEN  
KABUPATEN JOMBANG**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-NYA, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi organisasi, sebagaimana Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga dapat dijadikan sebagai parameter atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran serta sekaligus merupakan media yang sistematis dalam upaya melakukan diagnosa guna mendeteksi sedini mungkin berbagai kelemahan dan kendala serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini nantinya diharapkan mampu memberikan jawaban atas keterbatasan pengelolaan sumber daya yang tersedia sekaligus sebagai media pembelajaran dalam upaya peningkatan kinerja dan pencapaian misi organisasi.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Kesamben, 9 Januari 2025  
CAMAT KESAMBEN



**EKA YULIANTO, S.STP**

Pembina Tk. I

NIP. 19760713 199603 1 002

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan Pelaporan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Kesamben sebagai Organisasi Pemerintah Daerah, dituntut untuk selalu melakukan pembenahan kinerja. Dengan pembenahan kinerja diharapkan dapat meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang selalu berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan Kecamatan Kesamben, capaian tujuan dan sasaran pembangunan dilakukan dengan berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Jombang serta selaras dengan tujuan dan sasaran Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik (good governance) memiliki 3 landasan utama, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi merupakan harapan seluruh pihak. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate. Sehubungan hal tersebut, Kecamatan Kesamben diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan

dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

### **1. 1 Struktur Organisasi**

Dalam melaksanakan tugas Camat sebagai unsur Staf Pemerintah Daerah/Satuan Kerja Pemerintah Daerah adalah berkedudukan membantu Kepala Daerah dalam menjalankan kewenangan yang telah dilimpahkan dalam memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang sebagaimana Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019, terdiri dari:

- a. Camat.
- b. Sekretariat, membawahi:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi
- c. Seksi Tata Pemerintahan.
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan desa.
- e. Seksi Sosial Budaya
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan menurut Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

#### **1. Camat**

Kantor Kecamatan Kesamben dipimpin oleh seorang Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

#### **2. Sekretariat**

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan

dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program, evaluasi dan kehumasan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi :

- Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- Pengelolaan administrasi keuangan;
- Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- Pengelolaan urusan rumah tangga;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Seksi;
- Pengelolaan kearsipan dan kehumasan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat, penyetoran, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
- c. Melaksanakan kegiatan pengadaan kebutuhan barang/jasa
- d. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- e. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Kecamatan;
- f. Menghimpun data aset dan melaksanakan ketatausahaan barang;

- g. Mengkoordinasikan dan menyusun Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal;
- h. Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan di bidang informasi dan komunikasi;
- i. Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi, dan dokumentasi; dan
- j. Membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**b. Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi**

Sub Bagian Penyusunan Keuangan, Penyusunan Program, dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
- e. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- g. Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**3. Seksi Tata Pemerintahan**

Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

- b. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
- c. Melaksanakan pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;
- e. Melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- f. Melaksanakan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- g. Melaksanakan penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN);
- h. Melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas pembantuan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

#### **4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat Desa dan Kelurahan serta tertib administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan;
- c. Melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan Desa/ Kelurahan di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah maupun swasta;

- d. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.
- e. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- f. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

## **5. Seksi Sosial Budaya**

Seksi Sosial Budaya, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan administrasi bidang sosial budaya;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olahraga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan;
- f. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

## **6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bencana;

- c. Melaksanakan penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- d. Melaksanakan penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, pihak lain termasuk TNI/POLRI dan Pemuka Agama di wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Melaksanakan laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- i. Melaksanakan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Adapun bagan susunan organisasi Kantor Kecamatan Kesamben tersaji sebagai berikut :



Sumber Data: Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019

## **1. 2 Tugas dan Fungsi**

Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang No. 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang Tahun 2018, Kecamatan mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

## **1. 3 Isu Strategis**

Isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang serta berdasarkan dinamika lingkungan strategis adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Kinerja Pelayanan OPD

Tingkat Kinerja Pelayanan OPD Kecamatan Kesamben dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan

pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, adalah:
  - a. Terbatasnya jumlah dan kualitas personil di Kecamatan Kesamben sehingga berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD kecamatan Kesamben.
  - b. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kerja.
  - c. Belum terakomodirnya seluruh usulan – usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Kesamben yang disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Jombang.
  - d. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Kesamben sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Kesamben terkendala dengan cepatnya usia fisik, dikarenakan sebagian besar jalan di wilayah Kecamatan Kesamben merupakan jalan utama antar Kabupaten dengan lalu lintas cukup padat menyebabkan jalan sering dilalui kendaraan – kendaraan besar dengan muatan banyak.

Keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kesamben pada tahun 2024 adalah merupakan upaya dalam mencapai target dan sasaran pembangunan dimana hal tersebut telah ditetapkan di dalam Visi dan Misi RPJMD tahun 2018-2024 yakni untuk menghasilkan produk-produk perencanaan yang berkualitas dan akuntabel, dalam artian bahwa perencanaan pembangunan dilakukan dengan terukur dan tepat sasaran, baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga memudahkan didalam proses monitoring, evaluasi maupun pengendalian serta nantinya diharapkan dapat memberikan arah dan kebijakan dalam mengatasi permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terjadi pada tahun berjalan.

3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah adalah:
  - a. Terhambatnya pemenuhan target dan sasaran yang telah ditetapkan didalam RPJMD Kab. Jombang Tahun 2018-2024
  - b. Keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan yang berdampak pada kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat dan tingkat kesejahteraan
  - c. Anggaran dana yang tertuang dalam DPA Kecamatan Kesamben belum dapat mengakomodir seluruh kebutuhan sehingga berdampak pada

pencapaian prioritas pembangunan daerah keempat yang tertuang dalam dokumen P-RKPD Kab. Jombang tahun 2024 yakni peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan, tidak terlepas dari beberapa masalah utama yang dihadapi, diantaranya adalah:

1. Keterbatasan anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Kesamben menjadikan kebutuhan Kecamatan Kesamben belum bisa terakomodasi seluruhnya;
2. Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor dan peralatan lainnya masih kurang;
3. Sumber daya manusia yang akan menjalankan pelayanan dan pembangunan yang ada di Kecamatan Kesamben masih terbatas;
4. Perlu adanya koordinasi dengan dinas terkait apabila terdapat program yang berkaitan dengan dinas, sehingga pihak kecamatan tidak mengalami kesulitan dalam perencanaan dan pelaksanaan program;
5. Perlu adanya limpahan kewenangan dari dinas terkait program tertentu sehingga kecamatan mampu melaksanakan program secara maksimal dan tidak terjadi tumpang tindih.

#### **1. 4 Cascading Kinerja**

Tujuan dan Sasaran RPJMD ditindaklanjuti ke dalam tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan Kecamatan Kesamben. Berdasarkan RPJMPD Provisinsi Jawa Timur, pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kesamben terkait dengan pencapaian misi pertama dari RPJMD yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Bersih dan Profesional.

Indikator Tujuan RPJMD dari misi pertama ini adalah Indeks Good Government. Kecamatan Kesamben mendukung sasaran RPJMD yaitu meningkatnya akuntabilitas dan kinerja kecamatan dan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kecamatan

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan,

dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan

Tujuan Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang adalah :


1. Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi

Adapun sasaran strategis dari tujuan meliputi :

1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja kecamatan
2. Meningkatnya kualitas layanan publik

Adapun keterkaitan RPD Kabupaten Jombang dengan Renstra Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang sebagai berikut :


**Gambar 1.2 Keterkaitan RPJMD dengan Renstra Kecamatan Kesamben 2024 - 2026**



## 1.5 Peta Proses Bisnis

Kecamatan Kesamben telah menetapkan Proses Bisnis supaya tercipta kejelasan dan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja dalam instansi guna pencapaian tujuan organisasi. Proses bisnis Kecamatan Kesamben dapat digambarkan sebagaimana dibawah ini.

**Gambar 1.3 Peta Proses Bisnis Kecamatan Kesamben**



Powered by  
**bizagi**  
Modeler

P.0 Proses Utama Kecamatan merupakan Core utama dari proses bisnis kecamatan yaitu meliputi :

### 1. Manajerial

Dalam core manajerial terdapat 3 bagian penting dalam prosesnya meliputi

- *Pelayanan administrasi Umum dan Keuangan* , merupakan bagian proses bisnis yang mencakup tentang administrasi umum seperti surat menyurat, urusan kepegawaian dan lain-lain. Serta Keuangan mencakup proses urusan gaji, pencairan keuangan seperti kebutuhan alat kantor, listrik dan lain-lain

- *Evaluasi dan Pelaporan*, merupakan bagian proses bisnis yang mencakup kinerja dan realisasi dari program dan kegiatan yang diajalkan dari DPA Perangkat Daerah, seperti tingkat realisasi keuangan atau tingkat kinerja dari capaian target masing-masing program/kegiatan
- *Penyusunan Dokumen Perencanaan*, yaitu proses bisnis yang mencakup kegiatan perencanaan keuangan atau kinerja yang akan dilaksanakan Perangkat daerah selama 1 tahun ke depan seperti pembuatan Renstra, Rencana Kinerja dan Rencana Keuangan Anggaran Perangkat Daerah

## **2. Core Utama**

- *Koordinasi, Fasilitasi, Pembinaan Monitoring dan Evaluasi*, merupakan bagian utama dari proses bisnis Kecamatan yang merujuk dari tusi kecamatan seperti pembinaan kepada perangkat desa, sebagai fasilitator kegiatan serta monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan instansi dibawahnya / desa.
- *Pelayanan*, merupakan bagian proses bisnis yang mencakup kegiatan pelayanan kepada masyarakat seperti pembuatan KTP, KK atau urusan kependudukan

## **3. Core Lainnya**

Core lainnya merupakan faktor yang dapat mempengaruhi Core Utama dari proses bisnis Kecamatan yaitu Perubahan Perundang-Undangan

### **1. 6 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi**

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP X.700/534/415.15/2024 tanggal 16 Agustus 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang Tahun 2024, Kecamatan Kesamben memperoleh nilai 73,87 dengan predikat BB (Sangat Baik) dengan catatan hasil reviu sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja
  - a. Meningkatkan pemahaman pegawai dengan melibatkan secara aktif seluruh pegawai dalam merumuskan perencanaan mulai

dari identifikasi masalah, penentuan kinerja, indikator kinerja hingga penetapan target organisasi..

2. Pengukuran Kinerja
  - a. Menyusun SOP yang jelas tentang mekanisme pengukuran kinerja secara periodik.
  - b. Menyusun mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi dengan mempertmbangkan hasil pengukuran kinerja.
3. Pelaporan Kinerja
  - a. Menyusun laporan kinerja melalui proses analisis yang tepat dan sungguh –sungguh melihat keberhasilan dan kegagalan melalui data yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga setiap periode selalu ada perbaikan dan peningkatan kinerja
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
  - a. Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada seluruh komponen kinerja.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis dan Rencana Kinerja**

##### **2.1.1 Rencana Strategis (Renstra)**

Peran strategis Kecamatan menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredesain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap lingkungan strategis.

Guna menghadapi tantangan tersebut perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan. Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk

mencapainya dalam tahun tertentu. Program-program yang tercantum dalam Rencana Strategis ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Kesamben pada periode Tahun 2024-2026.

Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review Rencana Strategis menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.

Guna Mendukung pencapaian sasaran strategis sehingga nantinya dapat meraih tujuan yang telah ditetapkan, maka dilaksanakan program dan Kegiatan sebagai berikut :

### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**

Kegiatan:

#### Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Subkegiatan:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan:

#### Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Subkegiatan:

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan:

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Subkegiatan:

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Kegiatan:

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Subkegiatan:

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor.
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan:

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Subkegiatan:

- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan:

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Subkegiatan:

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan:

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Subkegiatan:

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- b. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## **2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Subkegiatan:

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

## **3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Kegiatan:

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Subkegiatan:

- a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- b. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

## **4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Kegiatan:

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Subkegiatan:

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

## **5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Kegiatan:

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Subkegiatan:

- a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- b. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

## **6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Kegiatan:

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Subkegiatan:

Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

### **2.1.2 Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024**

Rencana Kerja tahun 2024 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2024. Rencana Kerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2024. Adapun rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Renja 2024 sebagaimana terlampir.

## **2.2 Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Kesamben.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, tujuan Kecamatan Kesamben harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari tujuan tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis. Sasaran Strategis Kecamatan Kesamben Tahun 2024 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Matriks Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024 - 2026. Rencana Strategis Kecamatan Kesamben memuat 2 (dua) sasaran strategis. Kedua sasaran strategis tersebut sebagai berikut : (1) Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan; (2) Meningkatnya kualitas Layanan Publik.

Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Kesamben Tahun 2024 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya yang didukung dengan program/kegiatan yang didanai oleh APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024.

**Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Kecamatan Kesamben Tahun 2024**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Kesamben	BB (73,75)
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Kesamben	8,4

<b>NO</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	<b>TARGET TAHUNAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	2.535.641.951
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	87,05	13.824.300
2.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	14.250.000
3.	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	18.050.000
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	45.352.500
5.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan	Program Penyelenggaraan Urusan	Persentase PHBN/ PHBA dan monev	100%	69.487.500

<b>NO</b>	<b>SASARAN PROGRAM</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	<b>TARGET TAHUNAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
	Pemerintahan Umum	Pemerintahan Umum	sosial budaya yang dilaksanakan		
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	
<b>Jumlah</b>					<b>2.696.606.250</b>

#### **A. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik maka berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Kesamben dengan Pemerintah, ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama**

<b>No</b>	<b>Kinerja Utama</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Rumus penghitungan/formula</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Kesamben	Nilai Evaluasi SAKIP Kecamatan Kesamben tahun n	Hasil Evaluasi SAKIP Kec. Kesamben	CAMAT KESAMBEN
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Kesamben	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Kesamben tahun n IKPP= (1,25x nilai IKM) + nilai IPP	Hasil Survey IKM dan Hasil Evaluasi IPP Kec. Kesamben	CAMAT KESAMBEN

Untuk menunjang tercapainya Indikator Tujuan Utama (IKU) Kecamatan Kesamben telah dirumuskan Indikator Program, Indikator Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Program, Sasaran Program, Indikator Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan, Sasaran Sub Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan**  
**Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2024**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>	<b>FORMULASI</b>
1	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	Jumlah capaian kinerja seluruh pns di opd ----- x100 jumlah pegawai
	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan -----x100 Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang ditargetkan
	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	2 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun tahun n
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	5 dokumen	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun tahun n

		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	Realisasi pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu ----- x100 Anggaran gaji dan tunjangan ASN yang ditargetkan	
		2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan ----- x100 Jumlah Laporan keuangan yang ditargetkan	
Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Kec. Kesamben yang difasilitasi tahun n	
2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	12 Dokumen	Jumlah pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD tahun n	
3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 dokumen	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD tahun n	

		tahun SKPD	Laporan Keuangan		
	<b>Kegiatan:</b> Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya pemenuhan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Kesamben	100%	Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian yang terealisasi tahun n -----x100 Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian yang direncanakan tahun n
	<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan.	16 paket	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran ----- x100 Pelayanan administrasi perkantoran yang ditargetkan
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Tersedianya komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan bangunan kantor yang terfasilitasi	6 paket	Jumlah paket komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi tahun n
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi tahun n
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi tahun n
	4. Penyediaan Barang	Tersedianya barang	Jumlah Paket Barang	2 paket	Jumlah pemenuhan barang

	Cetakan dan Penggandaan	cetakan dan penggandaan	Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		cetak dan penggandaan tahun n
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	Jumlah pemenuhan bahan bacaan tahun n
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasidan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 laporan	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD tahun n
	Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	Jumlah realisasi pengadaan sarana dan prasarana ----- x100 Pengadaan sarana dan prasana yang ditargetkan
	Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11 Unit	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor tahun n
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah -----x100

		Pemerintahan Daerah			Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang ditargetkan
	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi tahun n
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa umum pelayanan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum tahun n
	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	Jumlah Barang Milik Daerah dalam kondisi baik -----x100 Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara
	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Terlaksananya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya tahun n
	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor	Terlaksananya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec.

	dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	yang Dipelihara/Direhabilitasi		Kesamben yang dipelihara tahun n
	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	16 unit	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Kesamben yang dipelihara tahun n
	Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Paten Kecamatan	87,05	Nilai PATEN Kecamatan Kesamben Tahun n
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	Jumlah Pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar ----- x100% Jumlah Pelayanan terpadu (PATEN)
	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan tahun n
	Program: Penyelenggaraan Urusan	Meningkatnya Penyelenggaraan	Persentase PHBN/PHBA dan monev sosial	100%	Jumlah pelaksanaan PHBN/PHBA dan monev sosial

	Pemerintahan Umum	Urusan Pemerintahan Umum	budaya yang dilaksanakan		budaya -----x100% Jumlah PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang direncanakan
			Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	Jumlah rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti ----- x100% Jumlah rekomendasi Forkopimcam
	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	5 laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA dan Monev Sosial Budaya tahun n
			Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam tahun n
	Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan tahun n
	Sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi Forkopimcam tahun n
	Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang	100%	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait -----

			dikoordinasikan ke Instansi Terkait		x100% Jumlah laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada
	Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	100 %	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan tahun n
	Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 laporan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun n
	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	Jumlah Desa yang melaporkan pertanggungjawaban Realisasi APBDes ----- x100% Jumlah Desa

	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap	14 Desa	Jumlah desa yang melaporkan APBDes dengan Lengkap tahun n
	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	28 laporan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa dan Dokumen Pendayagunaan Aset Desa tahun n
	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	Jumlah desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif  -----x100% Jumlah Desa
	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Lembaga/ Badan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	28 lembaga	Jumlah Lembaga /Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina tahun n
			Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	14 Desa	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes tahun n
	Sub Kegiatan: 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	Meningkatnya Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam	86 Lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum

	Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa		musyawarah perencanaan pembangunan di Desa tahun n
	2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan tahun n

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kecamatan Kesamben sebagai SKPD pengemban misi organisasi melaksanakan kewajiban pertanggungjawaban melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

<b>KATEGORI</b>	<b>NILAI ANGKA</b>	<b>INTERPRETASI</b>
1	> 110 s/d 120	: Istimewa (Sangat Berhasil)
2	> 90 s/d 110	: Baik ( Berhasil)
3	> 70 s/d 80	: Butuh Perbaikan (Cukup)
4	> 50 s/d 70	: Kurang
5	> 0 s/d 50	: Sangat Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan

hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidaknya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Kesamben memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Dokumen RPD Tahun 2024 - 2026 serta Renja Perubahan 2024.

### **3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Kesamben diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan strategi yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Sehubungan hal tersebut, pada Tahun 2024 Kecamatan Kesamben memiliki 2 (dua) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Kesamben tahun 2024 diperoleh dari perbandingan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dengan realisasinya.

Selanjutnya dilaksanakan Evaluasi untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang ditemui agar dalam pencapaian misi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa mendatang. Selain hal tersebut, dalam evaluasi kinerja dilaksanakan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh input tertentu.

Di dalam evaluasi kinerja, perlu untuk menggunakan beberapa pembanding, meliputi:

#### **3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kesamben Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Tujuan : 1. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan  
2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

**Tabel 3.1**  
**Pencapaian Kinerja**

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>PERSENTASE CAPAIAN</b>
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan Kesamben	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Kesamben	73,75	73,87	100,16 %
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Kesamben	8,4	7,91	94,17 %
<b>RATA - RATA CAPAIAN IKU</b>				<b>97,17%</b>

Dari tabel tersebut terlihat bahwa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kesamben Tahun 2024 tidak mencapai target atau sebesar 97,17% dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP ditargetkan 73,75 telah tercapai 73,87 dengan tingkat capaian 100,16% berdasarkan hasil LHE SAKIP no. X.700/534/415.15/2024 tanggal 16 Agustus 2024. Salah satu hambatan yang mungkin timbul adalah keterbatasan sumber daya baik dari segi manusia maupun anggaran yang dapat memengaruhi proses pelaksanaan kegiatan dan program. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi dan menjaga kinerja yang baik, sejumlah solusi telah diterapkan. Optimalisasi penggunaan sumber daya menjadi salah satu solusi yang ditempuh, dengan meningkatkan pengelolaan sumber daya yang ada dengan optimal, termasuk alokasi anggaran dan penempatan tenaga kerja yang sesuai. Selain itu, perlu ada perbaikan pada komponen Pengukuran kinerja dengan menyusun SOP mekanisme pengukuran kinerja secara periodic dan Menyusun mekanisme pemberian

penghargaan dan sanksi dengan mempertimbangkan hasil pengukuran kinerja.

2. Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Kesamben ditargetkan 8,4. Berdasarkan SK Bupati Nomor 100.3.3.2/397/415.10.1.3/2024 Tentang Indeks Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2024 realisasi capaian kinerja menunjukkan dilai 7,91 atau tercapai sebesar 94,17 % dari target yang ditetapkan. Dari capaian tersebut terdapat hambatan yang dihadapi, salah satunya adalah dari baik dari SDM, anggaran, maupun sarana dan prasarana pendukung. Untuk mengatasi hambatan tersebut, sejumlah solusi telah diterapkan. Yaitu, penguatan manajemen sumber daya baik dari segi pengelolaan anggaran, peningkatan kapasitas pegawai, maupun melengkapi sarana dan prasarana pelayanan sehingga menjadi langkah penting untuk mendukung kinerja Kecamatan Kesamben.

Pencapaian kinerja tersebut dilandasi semangat sesuai pada pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah harus berpedoman pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan keadilan.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diatas diperoleh data dan informasi, sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran**  
**Kecamatan Kesamben Tahun 2024**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>CAPAIAN</b>
1.	Melebihi/melampaui target	-
2.	Sesuai target	-
3.	Tidak mencapai target	97,17

Selanjutnya sebagai pendukung capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kesamben Tahun 2024 berikut disajikan capaian kinerja masing-masing kegiatan dengan indikator yang

telah ditetapkan, sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Capaian Pengukuran Kinerja Tahun 2024**

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>PERSENTASE CAPAIAN</b>
	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%
	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	2 dokumen	2 dokumen	100%
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dokumen	5 dokumen	100%

	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	100%	100%
			2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang	16 Orang	100%
	2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya pemenuhan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Kesamben	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan.	16 paket	16 paket	90,91%
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%

Sub Kegiatan : 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Tersedianya komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan bangunan kantor yang terfasilitasi	4 paket	4 paket	100%
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	12 paket	100%
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100 %
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	100%
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	100%
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 laporan	6 laporan	100%
Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%
Sub Kegiatan :	Terlaksananya Pengadaan	Jumlah Unit Sarana dan	11 Unit	11 unit	100%

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%
Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa umum pelayanan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%
Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Terlaksananya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	7 unit	100%

	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	100%
	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	16 unit	16 unit	100%
	Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Paten Kecamatan	87,05	79,21	90,99%
	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di	12 laporan	12 laporan	100%

			Wilayah Kecamatan			
Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	100%	100%	
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	
Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	5 laporan	5 laporan	100%	
		Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	4 dokumen	100%	
Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	100 Orang	100%	
Sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	
Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketentramandan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	100%	100%	
Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100%	

	Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait			
	Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	100%	100%
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap	14 Desa	14 Desa	100%
	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	28 Dokumen	28 Dokumen	100%

	Desa					
	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	100%	100%
	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Lembaga/ Badan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	100 %	100 %	100%
			Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	14 Desa	14 Desa	100%
	Sub Kegiatan: 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	86 Lembaga kemasyarakatan	86 Lembaga kemasyarakatan	100%
	2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian Pengukuran kinerja atas program tahun 2024 sebagai berikut:

1. Persentase rata rata capaian kinerja aparatur sebesar 100%. Capaian 100% menunjukkan bahwa seluruh ASN Kecamatan Kesamben telah memenuhi atau mencapai target kinerja yang ditetapkan dan capaian ini juga mencerminkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas.
2. Nilai Paten Kecamatan kecamatan kesamben tercapai 90,99% dari target yang ditetapkan 87,05 dengan realisasi 79,21. Hal ini menandakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan Kesamben perlu dilakukan perbaikan terutama dalam hal sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik seperti Mesin antrian, tempat parkir, tempat bermain anak sebagai salah satu indikator penilaian PATEN.
3. Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan sebesar 100%. PHBN (Peringatan Hari Besar Nasional) dan PHBA (Peringatan Hari Besar Agama) dan Monev Sosial Budaya yang dilaksanakan terlaksana 100% menunjukkan bahwa Kecamatan Kesamben konsisten dalam melaksanakan kegiatan penting ini. Dapat disimpulkan bahwa program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum telah berhasil memperbaiki dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan secara menyeluruh, menegaskan komitmen pemerintah untuk mencapai pelayanan publik yang berkualitas dan transparan.
4. Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti sebesar 100%. Forkopimcam (Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan) memberikan rekomendasi untuk berbagai aspek dalam pemerintahan dan masyarakat. Menindaklanjuti 100% rekomendasi menunjukkan kepatuhan dan komitmen yang tinggi dalam implementasi kebijakan dan arahan dari Forkopimcam
5. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait sebesar

100%. Setiap pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) serta masalah ketertiban umum yang diidentifikasi telah dikoordinasikan dengan instansi terkait sepenuhnya. Ini menunjukkan respons cepat dan efektif dalam penanganan isu hukum dan ketertiban di wilayah Kecamatan Kesamben.

6. Persentase Desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif dari jumlah 14 desa yang ada di wilayah kecamatan kesamben semuanya dapat berpartisipasi dan terlibat langsung dalam proses pembangunan. Hal ini menandakan Keterlibatan dalam mendorong dan memfasilitasi pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat di desa dan kelurahan
7. Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu sebesar 100%. Dari 14 Desa yang ada, semua desa di wilayah Kecamatan Kesamben melaporkan pertanggungjawaban realisasi APB Desa dalam bentuk peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi APB Desa. Hal ini menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa

Secara keseluruhan, hasil kinerja Kecamatan Kesamben untuk tahun 2024 sangat baik, dengan sebagian besar capaian kinerja dapat terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan

**3.1.2 Perbandingan antara realiasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir.**

**Tabel 3.4  
Perbandingan Realisasi Kinerja**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi		
			2022	2023	2024
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	73,75	72	73,25	73,87
Meningkatnya kualitas Layanan Publik	IKPP Kecamatan Kesamben	8,4	6,4	8,3	7,91

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja dari tahun 2022-2024 sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP dari tahun 2022-2024 mengalami peningkatan sebesar 1,87. Pada 2022-2023 meningkat 1,25 pada tahun 2023-2024 meningkat 0,52. Kenaikan setiap tahun dapat disimpulkan kinerja lebih baik.
2. IKPP Kecamatan Kesamben dari tahun 2022-2024 mengalami peningkatan sebesar 1,51. Untuk tahun 2021-2022 mengalami kenaikan sebanyak 1,9 tetapi pada rentan tahun 2023-2024 mengalami penurunan sebesar 0,39 dikarenakan ada beberapa unsur pendukung IKM yang perlu dilakukan perbaikan seperti sarpras dan kompetensi petugas.

**Tabel 3.4  
Perbandingan Realisasi Program**

Sasaran Program	Program	Indikator Program	Target tahunan	Realisasi		
				2022	2023	2024
Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatu	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	87,05	77,5	86,07	79,21
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%
		Persentase rekomendasi Forkopimcam	100%	100%	100%	100%

		yang ditindaklanjuti				
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa yang perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase laporan Realisasi APBDesa tepat waktu	100%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja atas program dari tahun 2022-2024 sebagai berikut:

1. Persentase rata rata capaian kinerja aparatur dari tahun 2022-2024 tetap dengan rata-rata kinerja sebesar 100% .
2. Nilai Paten Kecamatan Kecamatan Kesamben dari tahun 2022-2024 mengalami peningkatan kinerja. Pada 2022-2023 mengalami kenaikan sebesar 1,71 tetapi pada tahun 2023-2024 mengalami penurunan sebanyak 6,86. Hal ini dikarenakan pada saat penilaian lapangan ditemukan adanya kekurangan pada kelengkapan sarana dan prasarana pendukung PATEN.
3. Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan dari tahun 2022-2024 tetap sebesar 100%
4. Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti dari tahun 2022-2024 tetap sebesar 100%
5. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait dari tahun 2022-2024 tetap sebesar 100%
6. Persentase Desa yang perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif dari tahun 2022-2024 tetap sebesar 100%

7. Persentase laporan Realisasi APBDesa tepat waktu dari tahun 2022-2024 tetap sebesar 100%

### 3.1.3 Perbandingan antara realiasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	75	73,87	98,5%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Kesamben	6,8	7,91	116,3%
<b>RATA- RATA TINGKAT KEMAJUAN</b>				<b>107,4%</b>

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja terhadap target akhir periode renstra sebagai berikut:

1. Berdasarkan indikator Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Kesamben, capaian kinerja tahun 2024 menunjukkan bahwa target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra 2024–2026 telah tercapai dengan baik. Dengan target akhir periode renstra 75, realisasi tahun 2024 mencapai 73,89, yang berarti tingkat kemajuan telah mencapai 98,5%.

Capaian ini mencerminkan bahwa upaya peningkatan akuntabilitas kinerja instansi berjalan sesuai perencanaan, dengan berbagai langkah perbaikan yang telah dilakukan dalam sistem perencanaan, pengelolaan anggaran, serta pelaksanaan program kerja. Pencapaian ini juga menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dan evaluasi telah berjalan secara efektif, mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

2. Berdasarkan indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Kesamben, capaian kinerja tahun 2024 menunjukkan

hasil yang sangat positif dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra 2024–2026. Dengan target 6,80, realisasi tahun 2024 mencapai 7,91, yang berarti tingkat kemajuan telah mencapai 116,3% dari target yang direncanakan.

Capaian ini mencerminkan peningkatan kualitas layanan publik yang sangat signifikan dan melampaui ekspektasi perencanaan strategis. Keberhasilan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti optimalisasi sistem pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur, inovasi layanan berbasis teknologi, serta perbaikan sarana dan prasarana pelayanan. Selain itu, komitmen dalam memberikan pelayanan yang lebih responsif dan transparan kemungkinan juga turut berkontribusi terhadap tingginya capaian ini.

Dengan pencapaian yang sudah melampaui target jangka menengah, tantangan selanjutnya adalah memastikan keberlanjutan dan konsistensi dalam peningkatan kualitas layanan. Langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan mencakup:

- a. Evaluasi dan Penguatan Standar Pelayanan – Menjaga dan meningkatkan kualitas layanan yang telah dicapai melalui penyempurnaan prosedur pelayanan dan pengawasan berkala.
- b. Pemanfaatan Teknologi Digital – Meningkatkan digitalisasi layanan untuk mempercepat proses pelayanan serta memudahkan akses masyarakat.
- c. Peningkatan Kapasitas SDM – Memberikan pelatihan berkelanjutan bagi aparatur kecamatan agar semakin profesional dan mampu menghadapi tantangan layanan publik di masa depan.
- d. Penguatan Sistem Pengaduan dan Partisipasi Masyarakat – Memastikan adanya mekanisme feedback yang efektif untuk terus memperbaiki kualitas layanan berdasarkan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Dengan strategi yang tepat, Kecamatan Kesamben tidak hanya dapat mempertahankan capaian ini, tetapi juga terus meningkatkan

kualitas layanan publik hingga mencapai standar yang lebih tinggi dari yang telah direncanakan dalam dokumen Renstra 2024–2026

**Tabel 3.7**

**Perbandingan Realisasi Program s/d Akhir Periode Renstra**

<b>Sasaran Program</b>	<b>Program</b>	<b>Indikator Program</b>	<b>Target Akhir Renstra</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Tingkat Kemajuan</b>
Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%
Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	80	79,21	99,01%
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	100%	100%
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	100%	100%
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	100%	100%
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	100%	100%
<b>RATA-RATA TINGKAT KEMAJUAN</b>					<b>99,86%</b>

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi program terhadap target akhir periode renstra sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota dengan indikator Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Aparatur, realisasi tahun 2024 telah mencapai 100%, sesuai dengan target jangka menengah Renstra 2024–2026 yang juga ditetapkan sebesar 100%. Dengan tingkat kemajuan 100%, dapat disimpulkan bahwa program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah berjalan secara optimal sesuai perencanaan. Capaian ini mencerminkan bahwa efektivitas kinerja aparatur telah terjaga dengan baik, didukung oleh berbagai faktor seperti kedisiplinan pegawai, efektivitas sistem manajemen kinerja, serta optimalisasi sumber daya dalam mendukung pencapaian tugas dan fungsi pemerintahan. Konsistensi dalam pencapaian target ini juga menunjukkan bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan program telah sesuai dengan kebutuhan organisasi. Meskipun target telah tercapai, penting untuk memastikan bahwa kualitas kinerja aparatur tidak hanya bertahan di angka 100%, tetapi juga terus mengalami peningkatan dalam aspek efektivitas dan efisiensi kerja.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Nilai Paten Kecamatan, capaian tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat positif dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra 2024–2026. Dengan target sebesar 80, realisasi tahun 2024 mencapai 79,21, yang berarti tingkat kemajuan sampai dengan tahun 2024 telah mencapai 99,01% atau kurang dari 0,99% dari target yang direncanakan. Capaian ini mencerminkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Kesamben telah mengalami peningkatan yang signifikan, melampaui ekspektasi perencanaan strategis. Beberapa faktor yang kemungkinan besar berkontribusi terhadap keberhasilan ini meliputi:
  - a. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui optimalisasi mekanisme layanan, percepatan proses administrasi, serta peningkatan kapasitas aparatur.
  - b. Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan yang memungkinkan sistem kerja lebih efektif dan efisien, sehingga mempercepat proses pelayanan bagi masyarakat.

- c. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang lebih akuntabel.

Meskipun capaian ini sudah melampaui target, tantangan selanjutnya adalah memastikan keberlanjutan dan peningkatan lebih lanjut dalam aspek kualitas layanan dan tata kelola pemerintahan. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja di tahun-tahun mendatang, beberapa strategi yang dapat diterapkan meliputi :

- a. Penyempurnaan Sistem Pelayanan Publik – Mengembangkan layanan berbasis digital dan mempercepat penerapan e-government guna meningkatkan efisiensi pelayanan.
- b. Peningkatan Kapasitas Aparatur – Melakukan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.
- c. Peningkatan Partisipasi Masyarakat – Mengembangkan mekanisme umpan balik dari masyarakat untuk mengevaluasi dan menyempurnakan kualitas layanan secara berkelanjutan.
- d. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev) – Memastikan adanya pengawasan berkala terhadap indikator kinerja agar pencapaian tetap konsisten dengan standar yang lebih tinggi
- e. Inovasi dan Best Practices – Mengadopsi praktik terbaik dari daerah lain serta mendorong inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mempertahankan keunggulan kinerja

Dengan strategi yang tepat, Kecamatan Kesamben dapat terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, memastikan kepuasan masyarakat, serta mempertahankan posisi sebagai kecamatan dengan tata kelola yang baik dan akuntabel.

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator Persentase PHBN/PHBA dan Monitoring Evaluasi (Monev) Sosial Budaya yang Dilaksanakan, capaian tahun 2024 telah mencapai 100%, sesuai dengan target jangka menengah

Renstra 2024–2026 yang juga ditetapkan sebesar 100%. Dengan tingkat kemajuan 100%, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Kesamben telah berjalan secara optimal sesuai perencanaan. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh kegiatan peringatan Hari Besar Nasional (PHBN), Peringatan Hari Besar Agama (PHBA), serta kegiatan monitoring dan evaluasi sosial budaya telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja. Keberhasilan ini mencerminkan adanya perencanaan yang baik, koordinasi yang efektif antar pemangku kepentingan, serta dukungan sumber daya yang memadai dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di kecamatan.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator Persentase Rekomendasi Forkopimcam yang Ditindaklanjuti, capaian kinerja tahun 2024 telah mencapai 100%, sesuai dengan target jangka menengah Renstra 2024–2026 yang juga ditetapkan sebesar 100%. Dengan tingkat kemajuan 100%, hal ini menunjukkan bahwa seluruh rekomendasi yang dikeluarkan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) telah ditindaklanjuti secara optimal dan tepat waktu. Capaian ini mencerminkan bahwa mekanisme koordinasi dan sinergi antar unsur pemerintahan di tingkat kecamatan berjalan dengan baik, sehingga setiap rekomendasi yang dihasilkan dapat segera ditindaklanjuti tanpa kendala berarti. Keberhasilan ini juga mencerminkan tingginya komitmen dalam menjaga stabilitas pemerintahan, keamanan, dan ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan Kesamben.
5. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan indikator Persentase Laporan Kasus Pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang Dikoordinasikan ke Instansi Terkait, capaian kinerja tahun 2024 telah mencapai 100%, sesuai dengan target jangka menengah Renstra 2024–2026 yang juga ditetapkan sebesar 100%. Dengan tingkat kemajuan 100%, ini menunjukkan bahwa seluruh laporan pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Kesamben telah berhasil dikoordinasikan dengan instansi terkait secara optimal. Capaian ini mencerminkan bahwa mekanisme

koordinasi dan respons terhadap pelanggaran ketertiban umum di Kecamatan Kesamben telah berjalan dengan baik. Kesigapan dalam menangani laporan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada), serta ketertiban umum menunjukkan efektivitas kerja sama antara kecamatan dan instansi berwenang, seperti Satpol PP, kepolisian, serta pihak terkait lainnya.

6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator Persentase Desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang Aktif, capaian kinerja tahun 2024 telah mencapai 100%, sesuai dengan target jangka menengah Renstra 2024–2026 yang juga ditetapkan sebesar 100%. Dengan tingkat kemajuan 100%, hal ini menunjukkan bahwa seluruh desa dalam wilayah Kecamatan Kesamben telah memiliki perencanaan pembangunan yang berjalan serta lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif berkontribusi dalam pengembangan desa. Capaian ini mencerminkan bahwa proses perencanaan pembangunan desa dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan serta pengambilan keputusan telah berjalan optimal. Aktivitas lembaga pemberdayaan masyarakat yang stabil menandakan bahwa peran serta masyarakat dalam pembangunan semakin meningkat, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kemandirian desa dan penguatan ekonomi lokal.
7. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan indikator Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu, capaian kinerja tahun 2024 telah mencapai 100%, sesuai dengan target jangka menengah Renstra 2024–2026 yang juga ditetapkan sebesar 100%. Dengan tingkat kemajuan 100%, ini menunjukkan bahwa seluruh desa di Kecamatan Kesamben telah berhasil menyusun dan menyampaikan laporan realisasi APB Desa secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian ini mencerminkan kepatuhan yang tinggi dari pemerintah desa terhadap regulasi keuangan desa, serta efektivitas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan. Ketepatan waktu dalam pelaporan realisasi APB Desa menjadi indikator penting dalam transparansi, akuntabilitas, dan

efektivitas tata kelola pemerintahan desa.

### 3.1.4 Perbandingan antara realiasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja level nasional/ internasional.

**Tabel 3.8**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kabupaten, Provinsi dan Nasional**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Realisasi Tahun n</b>	<b>Realisasi Kabupaten</b>	<b>Realisasi Provinsi</b>	<b>Realisasi Nasional</b>
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP kecamatan Kesamben	73,87	72,33	84,19	64,23
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan layanan Kecamatan	ndeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Kesamben	7,91	8,45	9,11	-

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Kesamben terhadap realisasi kinerja di level Kabupaten sebagai berikut:

1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Kesamben tahun 2024 menunjukkan capaian sebesar 73,87, yang lebih tinggi dibandingkan capaian Kabupaten Jombang sebesar 72,33. Dengan selisih keunggulan sebesar 1,54 poin, Kecamatan Kesamben menunjukkan performa yang lebih baik dalam aspek akuntabilitas kinerja dibandingkan dengan capaian di tingkat kabupaten. Kinerja ini mencerminkan bahwa Kecamatan Kesamben telah memiliki sistem manajemen kinerja yang lebih efektif dibandingkan dengan rata-rata OPD lain di Kabupaten Jombang.
2. Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Kesamben pada tahun 2024 tercatat sebesar 7,91. Jika dibandingkan dengan capaian rata-rata Kabupaten Jombang yang berada di angka 8,45, maka capaian Kecamatan Kesamben masih berada di bawah rata-rata kabupaten sebesar 0,54 poin.

Perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Kesamben terhadap realisasi kinerja di level Provinsi sebagai berikut:

1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Kesamben tahun 2024 menunjukkan capaian sebesar

73,87, yang masih berada di bawah capaian rata-rata Provinsi Jawa Timur sebesar 84,19. Dengan selisih defisit sebesar 10,32 poin, capaian ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas kinerja Kecamatan Kesamben masih perlu ditingkatkan agar dapat sejajar dengan standar provinsi.

2. Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Kesamben pada tahun 2024 tercatat sebesar 7,91. Jika dibandingkan dengan capaian rata-rata Provinsi Jawa Timur yang berada di angka 9,11, maka capaian Kecamatan Kesamben masih berada di bawah rata-rata provinsi sebesar 1,2 poin

Sedangkan Perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Kesamben terhadap realisasi kinerja di level nasional sebagai berikut:

1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Kesamben tahun 2024 menunjukkan capaian sebesar 73,87, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada pada angka 64,23. Dengan selisih keunggulan sebesar 9,64 poin, Kecamatan Kesamben berhasil melampaui standar nasional dalam aspek akuntabilitas kinerja pemerintahan. Capaian ini mengindikasikan bahwa Kecamatan Kesamben memiliki sistem perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja yang lebih efektif dibandingkan banyak kecamatan lain di Indonesia. Keberhasilan ini dapat dikaitkan dengan sejumlah faktor, termasuk kualitas tata kelola pemerintahan, efektivitas manajemen kinerja, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi yang lebih ketat.
2. Pada tahun 2024, Kecamatan Kesamben berhasil mencapai Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) sebesar 7,91. Namun, hingga saat ini, data mengenai rata-rata capaian IKPP nasional untuk tahun 2024 belum tersedia secara resmi.

**Tabel. 3.9**

**Perbandingan Realisasi Program dengan Realisasi Kabupaten, Provinsi dan Nasional**

<b>Program</b>	<b>Indikator Program</b>	<b>Realisasi Tahun n</b>	<b>Realisasi Kabupaten</b>	<b>Realisasi Provinsi</b>	<b>Realisasi Nasional</b>	<b>Keterangan</b>
Program Penunjang Urusan	Persentase ratarata capaian kinerja aparatu	100%	-	-	-	Tidak ditemukan hasil

pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						nasional
Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	79.21	-	-	-	Tidak ditemukan hasil nasional
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan money sosial budaya yang dilaksanakan	100%	-	-	-	Tidak ditemukan hasil nasional
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	-	-	-	Tidak ditemukan hasil nasional
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	-	-	-	Tidak ditemukan hasil nasional
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100%	-	-	-	Tidak ditemukan hasil nasional
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	-	-	-	Tidak ditemukan hasil nasional

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi program terhadap realisasi kinerja di level Kabupaten, Provinsi dan nasional sebagai berikut:

1. Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur yang mencapai 100% menunjukkan bahwa kecamatan ini berhasil dalam mengelola sumber daya manusia mereka dengan baik. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen kecamatan dalam memastikan bahwa para aparatur memiliki kemampuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka dengan efektif, sehingga mencapai target kinerja yang ditetapkan. Untuk level Kabupaten, Provinsi dan Nasional tidak dapat ditemukan data capaian program sehingga tidak dapat

dibandingkan.

2. Nilai Paten 79,21 menunjukkan bahwa Kecamatan Kesamben telah berhasil dalam menyediakan pelayanan publik yang terpadu dan efisien kepada masyarakat. Angka ini mencerminkan komitmen kecamatan dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan publik, serta kemampuan untuk mengatasi kebutuhan masyarakat secara holistik melalui pendekatan terpadu. Untuk level Kabupaten, Provinsi dan Nasional tidak dapat ditemukan data capaian program sehingga tidak dapat dibandingkan.
3. Persentase PHBN/PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan 100% Hal ini menunjukkan keterlibatan aktif dari pemerintah kecamatan dan masyarakat dalam memperingati hari-hari besar nasional yaitu PHBN HUT RI.
4. Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti 100 %. Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti mencerminkan sejauh mana kecamatan mampu merespons dan melaksanakan saran atau rekomendasi yang diberikan oleh lembaga tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Kesamben memiliki komitmen untuk mengambil tindakan berdasarkan masukan dan rekomendasi dari Forkopimcam, sehingga memperkuat kerjasama antarlembaga dan meningkatkan efektivitas pengelolaan kecamatan. Untuk level Kabupaten, Provinsi dan Nasional tidak dapat ditemukan data capaian program sehingga tidak dapat dibandingkan.
5. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke instansi terkait 100 % menunjukkan bahwa Kecamatan Kesamben memiliki sistem koordinayang baik dengan instansi terkait dan dapat menangani pelanggaran dengan cepat dan efisien. Untuk level Kabupaten, Provinsi dan Nasional tidak dapat ditemukan data capaian program sehingga tidak dapat dibandingkan.
6. Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif realisasi tahun 2024 sebesar 100%, Capaian 100% dalam perencanaan pembangunan desa dan keberfungsian LPM di Kecamatan Kesamben menunjukkan bahwa

program pemberdayaan masyarakat desa telah berjalan optimal dan setara dengan rata-rata capaian Kabupaten Jombang. Ke depan, fokus utama adalah memastikan kualitas implementasi perencanaan pembangunan, meningkatkan kapasitas SDM desa, serta mengoptimalkan monitoring dan evaluasi agar pembangunan desa semakin efektif, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi masyarakat.

7. Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu dengan realisasi tahun 2024 sebesar 100%, Capaian 100% dalam pelaporan realisasi APB Desa tepat waktu di Kecamatan Kesamben menunjukkan bahwa proses pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa telah berjalan dengan baik dan setara dengan rata-rata capaian Kabupaten Jombang. Fokus ke depan adalah meningkatkan kualitas pelaporan, memperkuat pengawasan internal, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan keuangan desa agar lebih transparan dan akuntabel..

### **3.1.5 Analisis atas Realisasi Kinerja**

Pada tahun 2024 target sasaran strategis Kecamatan Kesamben dapat tercapai dengan rata – rata capaian kinerja 97,17 % dengan kata lain kinerja kecamatan tercapai melebihi target yang telah ditetapkan pada semua indikator sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja

#### **1. Faktor penunjang/penyebab keberhasilan pencapaian kinerja**

- a. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan mengisyaratkan pentingnya kecamatan dalam pemerintahan dan penyelenggaraan otonomi daerah. Implementasi kebijakan tersebut, telah mendorong terjadinya perubahan baik secara struktural fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yakni menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi.
- b. Dengan posisi kecamatan yang strategis, sejalan dengan

terbitnya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) maka dapat diterapkan demi kelancaran pelayanan kepada masyarakat melalui dukungan Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat.

- c. Peraturan Bupati No. 54 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang berfungsi sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang. Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat
- d. Peraturan Bupati No. 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang berperan dalam mendorong penerapan SAKIP. Regulasi ini menjadi salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*), sejalan dengan upaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- e. Dukungan dan komitmen dari Camat Kesamben, Kepala UPTD se-Kecamatan, Kepala Desa, serta berbagai stakeholder lainnya berperan penting dalam pencapaian target pelaksanaan program pembangunan di wilayah Kecamatan Kesamben. Sinergi ini bertujuan untuk memastikan keberhasilan program serta mencapai tujuan organisasi secara optimal

## **2. Faktor Penghambat/Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja**

- a. Belum memadainya sarana dan prasarana pelayanan publik di Kecamatan seperti arena bermain anak, tempat parkir dll
- b. Belum optimalnya koordinasi antara kecamatan dan desa sehingga penyusunan RKPDes belum tepat waktu
- c. Masih banyaknya pemerintah desa yang tidak melakukan pembinaan terhadap Badan Usaha dan lembaga pemberdayaan

masyarakat yang ada di desa

- d. Masih banyaknya pemerintah desa yang terlambat dalam menyusun laporan pertanggungjawaban APBDes
- e. Masih rendahnya kualitas dan kompetensi aparatur pelayanan di Kecamatan

### **3. Langkah-langkah yang diambil dalam pemecahan masalah**

- a. Pembinaan dan monitoring aparatur desa dalam penyusunan RKPDes yang sesuai aturan dan tepat waktu.
- b. Meningkatkan peran kecamatan dalam melaksanakan pembinaan Badan Usaha dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada di desa
- c. Memberikan bimbingan dan pelatihan kepada staf pemerintah desa tentang bagaimana menyusun laporan pertanggungjawaban APBDes dengan benar dan tepat waktu
- d. Mengevaluasi untuk selanjutnya direncanakan dalam dokumen anggaran sarana dan prasarana pendukung pelayanan
- e. Meningkatkan komitmen dan dukungan Camat, Lintas Sektor, Pemerintah Desa dan seluruh stakeholder dalam rangka pencapaian target program pembangunan yang ada di wilayah untuk mencapai tujuan organisasi

#### **3.1.6 Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Analisis kinerja didasarkan pada hasil pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam suatu sasaran strategis yang diharapkan. Sasaran strategis yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai jika tidak didukung dengan program dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian sasaran tersebut.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan yakni :

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan
2. Meningkatnya kualitas layanan Publik

Kecamatan Kesamben menetapkan program,kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 3.10**  
**Program, Kegiatan, Anggaran, Outcome/Output Yang Dihasilkan**

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran	Menunjang/ Kurang
2	3	4	5			
<b>Program:</b> Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	<b>Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur</b>	100%	100	2.287.181.447	90,20	Sangat menunjang
<b>Kegiatan:</b> Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100	3.861.000	100	Sangat menunjang
<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	3 dokumen	100	2.923.000	100	Sangat menunjang
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dokumen	100	938.000	100	Sangat menunjang
<b>Kegiatan:</b> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	100	1.940.035.390	89,40	Sangat menunjang
	2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100			Sangat menunjang
<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang	100	1.864.507.390	89,01	Sangat menunjang
2. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	12 Dokumen	100	74.478.000	100	Sangat menunjang
3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 dokumen	100	1.050.000	100	Sangat menunjang
<b>Kegiatan:</b> Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD Kecamatan Kesamben	100%	100%	10.200.000	94,44	Sangat Menunjang
<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan.	20 paket	100	10.200.000	94,44	Sangat Menunjang
<b>Kegiatan:</b> Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100	86.815.805	95,42	Sangat menunjang
<b>Sub Kegiatan :</b> 1. Penyediaan komponen instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	4 paket	100	4.016.000	100	Sangat menunjang

listrik/penerangan bangunan kantor.	Bangunan Kantor yang Disediakan bangunan kantor yang terfasilitasi					
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	100	16.881.000	99,93	Sangat menunjang
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	100	37.670.000	90,12	Sangat menunjang
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	100	4.888.000	100	Sangat menunjang
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	100	4.704.000	100	Sangat menunjang
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 laporan	100	18.653.505	99,86	Sangat menunjang
Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100	51.892.500	99,99	Sangat menunjang
Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	100	51.892.500	99,99	Sangat menunjang
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100	128.982.452	91,32	Sangat menunjang
Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	100	40.797.797	78,16	Sangat menunjang
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	100	88.184.655	99,04	Sangat menunjang
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100	65.394.300	98,01	Sangat menunjang
Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	100	42.785.300	96,99	Sangat menunjang
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	100	11.159.000	100	Sangat menunjang

3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	16 unit	100	11.450.000	100	Sangat menunjang
Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	79,21	90,99	13.824.300	100	Sangat menunjang
Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	100	13.824.300	100	Sangat menunjang
Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	100	13.824.300	100	Sangat menunjang
Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100%	100	69.487.500	100	Sangat menunjang
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100%	100			Sangat menunjang
Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan kegiatan PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	5 laporan	100	69.487.500	100	Sangat menunjang
	Jumlah Rekomendasi Hasil Koordinasi Forkopimcam	4 dokumen	100			Sangat menunjang
Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	100	20.837.500	100	Sangat menunjang
Sub kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	100	48.650.000	100	Sangat menunjang
Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	100	18.050.000	100	Sangat menunjang
Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase laporan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dikoordinasikan dengan instansi terkait	12 Kegiatan	100	18.050.000	100	Sangat menunjang

Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	100	18.050.000	100	Sangat menunjang
Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100%	100	14.250.000	100	Sangat menunjang
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang melaporkan realisasi APBDes dengan lengkap	28 dokumen	100	14.250.000	100	Sangat menunjang
Sub Kegiatan: Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	28 Dokumen	100	14.250.000	100	Sangat menunjang
Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	<b>Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif</b>	100%	100	45.352.500	100	Sangat menunjang
Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga/ Badan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	28 lembaga	100	45.352.500	100	Sangat menunjang
	Jumlah Desa yang menyusun RKPDes	14 Desa	100			
Sub Kegiatan: 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	86 Lembaga	100	17.802.500	100	Sangat menunjang
2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	100%	27.550.000	100	Sangat Menunjang

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa ada 1 program yang tidak dapat mencapai target kinerja yaitu program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Nilai Paten Kecamatan yang ditargetkan 87,06 hanya tercapai 79,21 dengan tingkat capaian 90,99. Adapun faktor yang menghambat pencapaian

target nilai Paten Kecamatan Kesamben adalah :

1. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan masih belum terpenuhi, seperti area parkir khusus bagi layanan, fasilitas bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas, serta ruang pelayanan yang lebih luas untuk kenyamanan masyarakat
2. Sistem *reward* dan *punishment* bagi petugas pelayanan belum diterapkan secara optimal, sehingga upaya peningkatan motivasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat masih perlu diperkuat
3. Jumlah petugas pelayanan yang terbatas berdampak pada efisiensi waktu penyelesaian layanan, sehingga proses pelayanan kepada masyarakat menjadi kurang optimal

Adapun faktor pendorong tercapainya indikator program adalah sebagai berikut :

1. Komitmen pimpinan dalam memberikan arahan yang jelas, motivasi, serta dukungan kepada aparatur berperan penting dalam mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tahunan terhadap pelayanan PATEN oleh tim PATEN Kabupaten mendorong kecamatan untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana agar sesuai dengan standar yang ditetapkan
3. Dukungan dan keterlibatan lintas sektor, termasuk Kecamatan, Polsek, Koramil, serta dinas/instansi terkait, berperan penting dalam penyelenggaraan peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) HUT RI agar berlangsung sukses dan meriah
4. Dukungan dan keterlibatan lintas sektor, termasuk Kecamatan, Polsek, Koramil, serta dinas/instansi terkait, berperan penting dalam penyelenggaraan peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) HUT RI agar berlangsung sukses dan meriah
5. Kerja sama antara tiga pilar—Kecamatan, Polsek, dan Koramil—berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Koordinasi yang aktif dalam memantau serta melaporkan gangguan keamanan memastikan lingkungan tetap kondusif dan terkendali
6. Pembinaan dan pengawasan rutin serta berkala oleh Tim Perdes APBDes Kecamatan memastikan bahwa penyusunan APBDes dan

Raperdes dapat diselesaikan tepat waktu serta sesuai dengan peraturan yang berlaku

7. Pembinaan rutin dan evaluasi berkala oleh Tim Kecamatan dilakukan untuk memastikan perencanaan pembangunan desa berjalan sesuai target serta memperkuat peran lembaga pemberdayaan masyarakat di desa

### 3.2 REALISASI ANGGARAN

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Kesamben Tahun 2024, bahwa untuk mencapai sasaran ditetapkan 6 (enam) indikator kinerja yang dalam pelaksanaannya didukung oleh 6 Program , 12 kegiatan, dan 25 sub kegiatan

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut maka dibutuhkan anggaran yang merupakan input dari terlaksananya kegiatan dimaksud dan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun 2024 ini Kecamatan Kesamben mendapatkan anggaran sebesar Rp. 2.696.606.251 dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 2.448.145.747 atau serapan dana APBD mencapai 90,79 % sehingga dapat diketahui pada tahun 2024 kondisi anggaran silpa Rp. 247.860.504 Selanjutnya ditampilkan alokasi anggaran yang menunjang pencapaian sasaran strategis sebagai berikut:

**Tabel 3.11**  
**Alokasi Per Sasaran Pembangunan**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	% Anggaran
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Kesamben	2.535.641.951	94,03
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Kesamben	160.964.300	5,97
<b>TOTAL</b>			<b>2.696.606.521</b>	<b>100</b>

Selanjutnya secara rinci pencapaian kinerja dan anggaran sasaran adalah sebagai berikut:

### 3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran

Perbandingan capaian realisasi kinerja dengan realisasi anggaran tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.12**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian %	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	73,75	73,87	100,16	2.535.641.951	2.287.181.447	90,20
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Kesamben	8,4	7,91	94,17	160.964.300	160.964.300	100
<b>RATA –RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN</b>					<b>97,17</b>	<b>2.696.606.251</b>	<b>2.448.145.747</b>	<b>90,79</b>

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa secara umum terdapat efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Strategis guna mencapai tujuan perangkat daerah “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Angkutabel, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Layanan Publik yang berkualitas” dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja organisasi, yakni melalui penyerapan anggaran kinerja sebesar 90,79% telah menghasilkan kinerja sebesar 97,17% dari target sebesar 100% terjadi efisiensi sebesar 6,38 % dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP capaian kinerja telah tercapai 100,16% dengan penyerapan anggaran sebesar 90,20 % terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 8,9%.
2. IKM Kecamatan Kesamben capaian kinerja telah tercapai 94,17% dengan penyerapan anggaran sebesar 100% tidak terdapat efisiensi atau -5,83%

Secara rinci pencapaian kinerja dan anggaran Kecamatan Kesamben tersaji dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.13**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran Kecamatan Kesamben Tahun 2024**

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100	100	100	2.535.641.951	2.287.181.447	90,20
Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	87,06	79,21	90,99	13.824.300	13.824.300	100
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100	100	100	69.487.500	69.487.500	100
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100	100	100			
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100	100	100	18.050.000	18.050.000	100
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100	100	100	45.352.500	45.352.500	100
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100	100	100	14.250.000	14.250000	100
<b>RATA -RATA PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN ANGGARAN</b>				<b>98,71</b>	<b>2.696.606.251</b>	<b>2.448.145.747</b>	<b>90,79</b>

### 3.2.2 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kecamatan Kesamben sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui peningkatan pelayanan dari seluruh aspek kepada masyarakat

akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian Tujuan yang ditetapkan dalam Dokumen Resntra 2018-2024 Kecamatan Kesamben yakni: Terwujudnya Pelayanan Prima Sesuai Kebutuhan dan Harapan Masyarakat, sehingga sangat diperlukan analisis untuk pemenuhan dan penggunaan sumber daya.

### 3.2.2.1 Analisis dan efisiensi Penggunaan Anggaran

Di Kecamatan Kesamben, analisis dan efisiensi penggunaan anggaran memainkan peran krusial dalam mengelola sumber daya keuangan yang terbatas agar dapat mencapai hasil yang optimal. Analisis penggunaan anggaran mencakup proses peninjauan dan evaluasi terhadap alokasi dana yang telah direncanakan serta penggunaannya dalam berbagai program dan kegiatan kecamatan. Sementara itu, efisiensi penggunaan anggaran berfokus pada pencapaian tujuan dan hasil yang maksimal dengan biaya seminimal mungkin.

Untuk menganalisis tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Kecamatan Kesamben, langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan anggaran. Selanjutnya, dilakukan perbandingan antara anggaran yang dialokasikan dengan capaian kinerja yang telah terealisasi. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana anggaran telah dimanfaatkan secara efisien dalam mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan.

**Tabel 3.14**  
**Efisiensi Penggunaan Anggaran**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Kesamben	100,16	90,20
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Kesamben	94,17	100
<b>TOTAL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN</b>			<b>97,17</b>	<b>90,79</b>
<b>TOTAL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN</b>			<b>6,38</b>	

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian rata – rata capaian kinerja adalah 97,17% dengan menggunakan anggaran sebesar 90,79% jadi telah terjadi efisiensi anggaran sebesar 6,38% (selisih antara capaian kinerja - anggaran). Dengan penerapan prinsip efisien dalam penggunaan anggaran akan tetapi mampu menghasilkan kinerja yang maksimal.

**Tabel 3.15**  
**Efisiensi Penggunaan Anggaran atas Program**

<b>NO</b>	<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>% CAPAIAN KINERJA</b>	<b>% PENYERAPAN ANGGARAN</b>
1	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100	90,20
2	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	90,99	100
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100	100
		Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100	100
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100	100
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang aktif	100	100
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100	100
<b>RATA RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN ANGGARAN</b>			98,71	98,60
<b>TOTAL EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN</b>			0,11	

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian rata – rata capaian kinerja program adalah 98,71% dengan menggunakan anggaran sebesar 98,60% jadi telah terjadi efisiensi anggaran sebesar 0,11% (selisih antara capaian kinerja - anggaran).

Dengan penerapan prinsip efisien dalam penggunaan anggaran akan tetapi mampu menghasilkan kinerja yang maksimal.

### **3.2.2.2 Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia**

Analisis dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia di Kecamatan Kesamben merupakan aspek utama dalam mengevaluasi capaian kinerja serta keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Analisis sumber daya manusia mencakup peninjauan dan evaluasi terhadap ketersediaan, penempatan, serta pemanfaatan tenaga kerja di kecamatan. Sementara itu, efisiensi penggunaan sumber daya manusia berfokus pada optimalisasi pencapaian hasil dengan memanfaatkan tenaga kerja yang ada secara efektif dan efisien.

Untuk menganalisis tingkat efisiensi penggunaan sumber daya manusia, Kecamatan Kesamben perlu mempertimbangkan beberapa aspek utama. Pertama, evaluasi kualifikasi dan kesesuaian tenaga kerja dengan tugas serta tanggung jawab yang diemban menjadi langkah krusial. Proses ini mencakup penilaian terhadap keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki pegawai dalam menyelesaikan tugasnya. Selain itu, produktivitas serta kontribusi individu dalam pencapaian tujuan organisasi juga menjadi faktor penting dalam menilai efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Secara keseluruhan, analisis dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia menjadi landasan utama dalam upaya Kecamatan Kesamben untuk meningkatkan kinerja serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan memastikan bahwa tenaga kerja dikelola secara optimal sesuai dengan kebutuhan organisasi dan masyarakat, kecamatan dapat mencapai tujuan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

**Tabel 3.16**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia Terhadap Sasaran**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2024			SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2024			EFISIENSI SDM
		TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	KEBUTUHAN SDM (ABK)	KETERSEDIAAN SDM	% KETERSEDIAAN SDM	
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Kesamben	73.75	73,87	<b>100,16</b>	18	5	<b>27,78</b>	<b>72,22</b>
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) Kecamatan Kesamben	8,4	7,91	<b>94,17</b>	22	8	<b>36,36</b>	<b>63,64</b>
<b>RATA – RATA CAPAIAN IKU DAN RATA- RATA KETERSEDIAAN SDM</b>				<b>97,17</b>	40	13	<b>31,71</b>	<b>65,46</b>

**Tabel 3.17**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia Pada Program**

NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TAHUN 2024			SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2024			EFISIENSI SDM
		TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	KEBUTUHAN SDM (ABK)	KETERSEDIAAN SDM	% KETERSEDIAAN SDM	
Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100	100	100	18	5	27,78	72,22
Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	87,06	97,21	90,99	7	2	28,57	71,43
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/ PHBA dan monev sosial budaya yang dilaksanakan	100	100	100	4	2	50	50
	Persentase rekomendasi Forkopimcam yang ditindaklanjuti	100	100	100				
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100	100	100	7	3	42,86	57,14
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa yang Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Pemberdayaan	100	100	100	4	1	25	75

	Masyarakat yang aktif							
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Realisasi APB Desa Tepat Waktu	100	100	100	7	2	28,57	71,43
<b>RATA - RATA CAPAIAN IKU DAN RATA- RATA KETERSEDIAAN SDM</b>				<b>99,71</b>	<b>40</b>	<b>13</b>	<b>31,71</b>	<b>68</b>

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa telah terdapat efisiensi sumber daya manusia sebesar 65,46 % dimana dari 40 anjab ABK Kecamatan Kesamben ketersediaan SDM adalah 13 dengan persentase ketersediaan 31,71% dengan keterbatasan SDM mampu mencapai target kinerja sebesar yaitu 97,17%. Sedangkan efisiensi sumber daya manusia pada kinerja program sebesar 68% persentase ketersediaan pegawai sebesar 31,71% dapat mencapai target sebesar 99,71%

### **3.2.2.3 Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana**

Analisis dan efisiensi penggunaan sarana dan prasarana di Kecamatan Kesamben merupakan aspek penting dalam menilai kualitas layanan serta pencapaian kinerja pemerintah daerah. Sarana dan prasarana mencakup infrastruktur fisik maupun non-fisik yang mendukung berbagai kegiatan administratif dan pelayanan publik. Sementara itu, efisiensi penggunaan sarana dan prasarana menitikberatkan pada optimalisasi pemanfaatan fasilitas yang tersedia guna mencapai hasil maksimal dengan penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien.

Untuk menilai tingkat efisiensi penggunaan sarana dan prasarana, Kecamatan Kesamben perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi, pemanfaatan, dan pemeliharaan fasilitas yang dimiliki. Evaluasi ini mencakup pemeriksaan terhadap kondisi infrastruktur, tingkat penggunaan fasilitas, keandalan serta ketersediaan sarana, dan kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, membandingkan capaian kinerja dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang digunakan menjadi langkah penting dalam menilai efektivitas serta efisiensi pemanfaatannya

Dalam menganalisis efisiensi penggunaan sarana dan prasarana, berbagai faktor perlu diperhatikan, seperti tingkat pemanfaatan, biaya operasional, keandalan fasilitas, serta kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat. Evaluasi juga harus mencakup aspek kualitatif, seperti tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan dan sejauh mana infrastruktur mendukung kelancaran pelayanan. Dengan demikian, analisis

efisiensi tidak hanya berfokus pada aspek kuantitatif, tetapi juga mempertimbangkan faktor kualitatif yang berperan penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik

Hambatan utama dalam menganalisis efisiensi penggunaan sarana dan prasarana di Kecamatan Kesamben dapat mencakup keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan, kurangnya tenaga terampil dalam manajemen fasilitas, serta lemahnya koordinasi antar instansi terkait. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan sinergi yang lebih baik antara berbagai pihak, alokasi anggaran yang lebih optimal, serta peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan fasilitas dan infrastruktur. Dengan analisis yang menyeluruh dan strategi yang tepat, Kecamatan Kesamben dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki kualitas layanan publik, serta mewujudkan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan inklusif

**Tabel 3.18**  
**Efisiensi Penggunaan sarana dan Prasarana**

<b>URAIAN</b>	<b>HASIL REKON 2024</b>	<b>USULAN STANDAR KEBUTUHAN</b>	<b>% KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA</b>
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (belum sertifikat)	1	1	100%
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Bersertifikat Reg. 456)	1	1	100%
Pompa Air	1	1	100%
Station Wagon	1	1	100%
Sepeda Motor	41	41	100%
Pattem Generator	1	1	100%
Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	1	100%
Lemari Kayu	1	1	100%
Rak Kayu	2	2	100%
Filing Cabinet Besi	8	8	100%
Brandkas	1	1	100%
Lemari Kaca	1	1	100%
CCTV	1	1	100%

Papan Visual/Papan Nama	2	2	100%
White Board	1	1	100%
Mesin Absensi	1	1	100%
Sice	1	1	100%
Meja Rapat	2	4	50%
Tempat Tidur Kayu	1	1	100%
Meja Resepsionis	1	1	100%
Meja Panjang	1	1	100%
Meja 1/2 Biro	2	2	100%
Kursi Rapat	85	85	100%
Kursi Tamu	1	1	100%
Kursi Putar	2	2	100%
Kursi Biasa	84	84	100%
Bangku Tunggu	3	3	100%
Kursi Lipat	81	81	100%
Jam Elektronik	1	1	100%
Lemari Es	1	1	100%
A.C. Window	2	5	100%
A.C. Split	6	6	100%
Kipas Angin	4	4	100%
Televisi	3	3	100%
Amplifier	1	1	100%
Sound System	2	2	100%
Wireless	1	1	100%
Dispenser	1	1	100%
Alat Rumah Tangga Lain-lain	10	10	100%
Alat Pemadam/Portable	3	3	100%
Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	1	100%
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	2	100%
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	6	16,7%
Profesional Sound System	1	1	100%
Audio Tape Reel Recorder	1	1	100%
Camera Electronic	1	2	50%
Layar Film/Projector	2	2	100%
Kursi Dorong	1	1	100%

P.C Unit	8	10	80%
Lap Top	7	10	70%
Note Book	4	4	100%
Peralatan Minikomputer lainnya	2	2	100%
CPU (Peralatan Personal Komputer)	1	1	100%
Monitor	1	1	100%
Printer (Peralatan Personal)	19	19	100%
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	4	75%
Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	1	1	100%
Peralatan Komputer lainnya	1	1	100%
Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	3	100%
Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	3	3	100%
Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	2	50%
Gedung Pertemuan Permanen	1	1	100%
Gedung Pos Jaga Permanen	2	2	100%
Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	1	1	100%
Pagar Permanen	1	2	50%
Bangunan pengaman Sungai/pantai & penanggulangan bencana alam lainnya	1	1	100%
Instansi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	1	1	100%
Sofa Tamu	1	1	100%
Backdrop PATEN	1	1	100%
Mesin Antrian PATEN	1	1	100%
Meja Pelayanan (PATEN)	1	1	100%
Kipas Angin Embun	3	3	100%
Mesin Pemotong Rumput	1	1	100%
<b>TINGKAT KETERSEDIAAN SARPRAS</b>	<b>443</b>	<b>462</b>	<b>95,89%</b>

Sumber Hasil Rekonsiliasi Tahun 2024 dan RKBMD Tahun 2024

**Tabel 3.19**  
**Efisiensi Sarana dan Prasarana**

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>KINERJA TAHUN 2024</b>			<b>SARANA DAN PRASARANA TAHUN 2024</b>		
		<b>TARGET</b>	<b>KINERJA TAHUN 2024</b>	<b>KINERJA TAHUN 2024</b>	<b>HASIL REKON 2024</b>	<b>USULAN STANDART KEBUTUHAN</b>	<b>% KETERSEDIAAN SARPRAS</b>
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	73,75	73,87	<b>100,16</b>	443	462	<b>95,89</b>
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Kesamben	8,4	7,91	<b>94,17</b>			
<b>RATA - RATA CAPAIAN IKU</b>				<b>97,17</b>			
<b>EFIESNSI SARANA DAN PRASARANA</b>					<b>1,28</b>		

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari hasil rekonsiliasi BMD tahun 2024 terdapat 443 sarana dan prasarana di Kecamatan Kesamben sedangkan hasil analisis standar kebutuhan adalah 462 dengan tingkat ketersediaan sarana dan prasarana adalah 95,89% dapat mencapai kinerja sebesar 97,17%, sehingga dapat terjadi efisiensi sarana dan prasarana sebesar 1,28%.

### 3.3 UPAYA PERBAIKAN KINERJA

Upaya –Upaya atau alternatif-alternatif yang dilakukan untuk perbaikan kinerja pada tahun-tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka peningkatan nilai Evaluasi AKIP tahun berikutnya berdasarkan Hasil evaluasi SAKIP nomor: X.700/534/415.15/2024 tanggal 26 Agustus 2024. Kecamatan Kesamben memperoleh Nilai Sakip Sebesar 73,87 dengan rincian komponen sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi	% Capaian (Bobot)
1	Perencanaan Kinerja	30 %	24,50	81,67
2	Pengukuran Kinerja	30 %	18,14	60,47
3	Pelaporan Kinerja	15 %	11,96	79,87
4	Evaluasi Kinerja	25 %	19,25	77,00
	Total	100 %	73,25	

Untuk peningkatan capaian AKIP tahun berikutnya akan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi dari Tim AKIP sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pemahaman pegawai dengan melibatkan secara aktif seluruh pegawai dalam merumuskan perencanaan mulai dari identifikasi masalah, penentuan kinerja, indikator kinerja hingga penetapan target organisasi..
- b. Menyusun SOP yang jelas tentang mekanisme pengukuran kinerja secara periodik.
- c. Menyusun mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi dengan mempertmbangkan hasil pengukuran kinerja.

- d. Menyusun laporan kinerja melalui proses analisis yang tepat dan sungguh –sungguh melihat keberhasilan dan kegagalan melalui data yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga setiap periode selalu ada perbaikan dan peningkatan kinerja
  - e. Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada seluruh komponen kinerja.
2. Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP) berdasarkan Perbup No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kualitas Pelayanan Publik Pemkab Jombang dihitung berdasarkan rumus :  
 $IKPP = (1,25 \times \text{nilai IKM}) + \text{nilai IPP}$  untuk itu dalam meningkatkan nilai IKPP akan dilakukan upaya upaya perbaikan pada nilai IKM dan IPP.

Untuk meningkatkan nilai IKM Kecamatan Kesamben pada tahun berikutnya akan dilakukan upaya Berdasarkan Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik terkait 9 unsur SKM akan dilakukan perbaikan pada unsur:

- Aspek sarana dan Prasarana, telah diusulkan pemberian nomor antrian sesuai jenis layanan sebagai kelengkapan sarana dan prasarana PATEN
- Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan yang masuk baik secara online maupun offline, dan

Dalam rangka peningkatan nilai IPP Kecamatan Kesamben yang masih dibawah realisasi Indeks Pelayanan Publik Provinsi untuk meningkat kinerja lebih baik akan dilakukan:

- Aspek pelayanan: SOP yang ditetapkan dipublikasikan di area ruang pelayanan, media informasi, media cetak dan website/media sosial dan Maklumat Pelayanan yang ditetapkan dipublikasikan di media informasi di dalam ruangan, media sosial atau website dan area pemerintahan lainnya (baliho/billboard)
- Aspek Profesionalisme SDM: memberikan respon layanan secepatnya
- Aspek sarana dan prasarana: Menyediakan step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda, tersedia toilet khusus difabel, tersedia loket khusus difabel/lansia/ibu hamil/berkebutuhan

khusus lainnya serta ada petugas khusus yang membantu

### **3.4 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI**

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja serta menumbuhkembangkan budaya kinerja, selama tahun 2024 Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang telah melakukan beberapa upaya perbaikan implementasi AKIP sesuai dengan rekomendasi Tim Evaluator AKIP sebagai berikut:

**Tabel 3.20**  
**Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sakip**

<b>NO.</b>	<b>REKOMENDASI</b>	<b>RENCANA AKSI TINDAK LANJUT</b>	<b>TARGET</b>	<b>WAKTU PENYELESAIAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>STATUS/ PROGRESS PENYELESAIAN</b>
1	Meningkatkan pemahaman pegawai dengan melibatkan secara aktif seluruh pegawai dalam merumuskan perencanaan mulai dari identifikasi masalah, penentuan kinerja, indikator kinerja hingga penetapan target organisasi	Mengadakan rapat internal yang diikuti oleh seluruh pegawai untuk mengevaluasi kinerja tahun 2024, sebagai acuan dalam menetapkan target untuk tahun 2025	1 Kegiatan	Tribulan I	CAMAT	Telah dilaksanakan
2	Menyusun SOP yang jelas tentang mekanisme pengukuran kinerja secara periodik	Menyusun dokumen SOP pengukuran kinerja	1 dokumen	Tribulan I	CAMAT	Telah disusun
3	Menyusun mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi dengan mempertimbangkan hasil pengukuran kinerja	Menyusun Dokumen Reward and Punishment	1 Dokumen	Tribulan I	CAMAT	Telah disusun
4	Menyusun laporan kinerja melalui proses analisis yang tepat dan sungguh – sungguh melihat keberhasilan dan kegagalan melalui data yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga setiap periode selalu ada perbaikan dan peningkatan kinerja	Menyusun dokumen pengukuran kinerja	1 Dokumen	Tribulan I	CAMAT	Telah dilaksanakan

5	Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada seluruh komponen kinerja	Mengadakan rapat internal yang diikuti oleh seluruh pegawai untuk mengevaluasi kinerja tahun 2024 secara menyeluruh	1 Dokumen	Tribulan I	CAMAT	Telah dilaksanakan
---	---	---	-----------	------------	-------	--------------------

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Kecamatan mempunyai posisi yang strategis dalam pelaksanaan tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya Kecamatan Kesamben berdasarkan tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis 2024-2026 Kecamatan Kesamben. Laporan kinerja Kecamatan Kesamben Tahun 2024 memaparkan keberhasilan serta analisa program/kegiatan yang menunjang maupun hambatan dalam proses pencapaian pelaksanaan sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2024. Capaian Kinerja tersebut dijabarkan dalam indikator kinerja yang diuraikan dari sasaran dan tujuan Kecamatan Kesamben.

Selama Tahun 2024 melalui target pada Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai, peran Kecamatan terlihat melalui Sasaran Strategis yakni “Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan” dan “Meningkatnya kualitas layanan publik” dengan capaian kinerja sebesar 97,17% dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP ditargetkan 73,75 telah tercapai 73,87 dengan tingkat capaian 100,16 % berdasarkan hasil LHE SAKIP no. X.700/534/415.15/2024 tanggal 16 Agustus 2024;
2. Nilai IKPP Kecamatan Kesamben pada tahun 2024 adalah 7,91 tidak mencapai dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 8,4 dengan capaian 94,17%. Berdasarkan SK Bupati Jombang No. 100.3.3.2/397/415.10.1.3/2024 tentang Indeks Kualitas Pelayanan Publik Pemkab. Jombang Tahun 2024.
- 3.

### **5.1 Saran**

Pencapaian tersebut diperoleh melalui proses dan mekanisme yang baik, mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja sampai dengan evaluasi secara menyeluruh terhadap hasil yang telah dicapai. Dan sesuai dengan periodisasi Renstra yang berakhir pada Tahun 2026 masih tetap menghadapi tantangan untuk dapat mencapai target akhir pada periode

Renstra 2024-2026.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Kesamben untuk lebih meningkatkan kinerja adalah:

1. Dalam rangka peningkatan nilai Evaluasi AKIP tahun berikutnya berdasarkan sesuai dengan Hasil evaluasi SAKIP nomor: X.700/534/415.15/2024 tanggal 16 Agustus 2024. adalah memperbaiki nilai SAKIP terutama pada komponen komponen Pengukuran kinerja Kinerja dengan capaian nilai terendah dibanding komponen lain dengan upaya:
  - Menyusun SOP pengukuran kinerja secara periodik
  - Mengajak seluruh pegawai untuk berpartisipasi dalam perencanaan kinerja agar mereka lebih memahami proses perencanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pencapaian kinerja organisasi.
  - Menyusun mekanisme pemberian Reward and Punishment.
2. Dalam rangka peningkatan nilai IKPP Kecamatan Kesamben pada tahun berikutnya akan dilakukan upaya perbaikan sebagaimana berikut :
  - a. Upaya Perbaikan Capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Berdasarkan Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik terkait 9 unsur SKM akan dilakukan perbaikan pada unsur:
    - Aspek sarana dan Prasarana, telah diusulkan alat antrian sesuai dengan jenis layanan sebagai kelengkapan sarana dan prasarana PATEN
    - Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan yang masuk baik secara online maupun offline
  - b. Upaya Perbaikan IPP (Indeks Pelayanan Publik) Kecamatan Kesamben untuk meningkat kinerja lebih baik akan dilakukan:
    - Aspek pelayanan: SP yang ditetapkan dipublikasikan di area ruang pelayanan, media informasi, media cetak dan website/media sosial dan Maklumat Pelayanan yang ditetapkan dipublikasikan di media informasi di dalam

ruangan, media sosial atau website dan area pemerintahan lainnya (baliho/billboard)

- Aspek Profesionalisme SDM: memberikan respon layanan secepatnya
- Aspek sarana dan prasarana: Menyediakan step lobby/ramp bagi pengguna kursi roda, tersedia toilet khusus difabel, tersedia loket khusus difabel/lansia/ibu hamil/berkebutuhan khusus lainnya serta ada petugas khusus yang membantu

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kesamben diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kecamatan Kesamben kepada pihak terkait sebagai stakeholders ataupun yang telah berperan aktif dan mengambil bagian dalam pelaksanaan seluruh program pembangunan.

Kesamben, 9 Januari 2025

CAMAT KESAMBEN



**EKA YULIANTO, S STP**

Pembina Tingkat I

NIP. 19760713 199603 1 002